



**PUTUSAN**

Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun / 18 Juli 1997  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Rawa Bugel Rt.03/10 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SD

2. Nama lengkap : BASTARA Alias ABAS Bin OBING  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur / Tgl.lahir : 20 Tahun / 6 April 2004  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Rawa Bugel Rt.001/Rw.003 Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SMK

Terdakwa Jodi Rahmat Raynaldi Alias Jodi Bin Ashari ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024

Halaman 1 dari 26 Putusan / Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa Bastara Alias Abas Bin Obing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI menghadap sendiri sedangkan Terdakwa Bastara Alias Abas bin Obing dipersidangan didampingi oleh Rudy Fajar, SH. dan Yoga Dwi Jaya, SH., MH. selaku Penasehat Hukum, Advokat/Pengacara yang berkantor Hukum di kantor Law Firm R.Y & Associates yang beralamat di Jalan Taman Villa Baru B no. 14 Bekasi Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 September 2024 dengan register nomor 1338/SK/2024/Pn.Bks ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 05 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 2 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI bersama dengan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 DAN Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ,terdakwa II **BASTARA Alias ABAS Bin OBING** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No, 01042404001249. tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan PT Adira Dinamika Multi Finace
  - 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir BPKB sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna Biru Tahun 2023 No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
  - 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir History Pembayaran atas nama Nasabah DNANDI terhadap 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka

Hal. 3 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;

➤ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;

➤ 1 (satu) buah flashdisc yang berisi rekaman CCTV;

## **DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SUWARNO , DKK**

➤ 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125cc Warna Biru Dongker No. Pol B 5963 KDI;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 2 (dua) buah mata kunci;
- 2 (dua) buah magnet;
- 1 (satu) buah gerinda;
- 6 (enam) buah mata gerinda;
- 1 (satu) pasang plat No.Pol B 4708 KWZ Palsu
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Note 30 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm Carglos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kemeja flannel warna hitam putih;
- 1 (satu) Celana Levis warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9C warna biru.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Ilyas Romdon Bin Aep Saepulloh yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa BASTARA Alias ABAS Bin OBING yang pada pokoknya :

1. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

*Hal. 4 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) secara Lisan terhadap pembelaan Terdakwa BASTARA Alias ABAS Bin OBING yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa BASTARA Alias ABAS Bin OBING terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI bersama dengan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Villa Mas Garden Blok F Rt.007/009, Kelurahan Perwira Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 an. DNANDI SAPUTRA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DNANDI SAPUTRA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI menghubungi terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING melalui aplikasi pesan Whatsapp dan mengajak untuk mengambil barang milik orang lain dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, atas ajakan dari terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI tersebut terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING menyetujuinya dengan janji bertemu di depan gang rumah terdakwa II. Selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib dengan

*Hal. 5 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru dongker dengan No.Pol B-5483 KBZ milik terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dimana selanjutnya terdakwa I membonceng terdakwa II dibelakang dan mereka langsung keliling-keliling di sekitaran daerah Bekasi, setelah keliling-keliling dan melewati Perumahan Villa Mas Garden Bekasi Utara kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 milik saksi *DNANDI SAPUTRA* yang sedang terparkir di depan rumah. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II memutar kendaraan sekali lagi untuk melihat situasi di lingkungan tersebut. Setelah melihat situasi lingkungan yang sepi terdakwa I langsung memutar balik motor yang mereka kendari lalu langsung masuk kedalam gang dimana gang tersebut berada di samping rumah yang ada sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di dalam gang tersebut dengan kondisi motor masih menyala dan motor dihadapkan ke luar gang terdakwa I *JODI RAHMAT RAYNALDI* Alias *JODI Bin ASHARI* turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut, kemudian dengan berbekal alat-alat yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I berupa 1 (satu) buah kunci leter Y, 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah magnet dan terdakwa I langsung merusak blok kunci motor tersebut menggunakan kunci letter Y secara paksa hingga rusak dan langsung menusuk dan memutar hingga motor tersebut menyala, sedangkan terdakwa II langsung mengambil alih sepeda motor sambil duduk mengawasi situasi dan kondisi di sekitarnya. Setelah menunggu sekitar 5 menit akhirnya terdakwa I *JODI RAHMAT RAYNALDI* Alias *JODI Bin ASHARI* berhasil menyalakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan diikuti oleh terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dongker milik terdakwa I;

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut dalam kekuasaan mereka, para terdakwa berhenti di sebuah warung yang berjarak 1-2 Km untuk membeli minum dan terdakwa I memfoto sepeda motor Honda Beat warna biru untuk ditawarkan kepada saksi *FIKRI PIRMANSYAH*

*Hal. 6 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dihubungi melalui aplikasi pesan Whatsapp seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) namun ditawarkan oleh saksi FIKRI PIRMANSYAH dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mereka membuat janji bertemu di daerah Tambelang Kabupaten Bekasi;

- Bahwa setelah terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING sampai di daerah Tambelang Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 WIB kemudian mereka mencari warung untuk janji bertemu dengan saksi FIKRI PIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 kepada saksi FIKRI PIRMANSYAH selanjutnya saksi FIKRI PIRMANSYAH menyerahkan uang tunai kepada terdakwa I sesuai harga yang disepakati sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan disaksikan oleh terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING dimana dari hasil menjual sepeda motor milik saksi DNANDI SAPUTRA tersebut terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa I pergunakan untuk keperluan sehari-hari, bayar kontrakan dan mengkonsumsi shabu sedangkan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan sisa uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk membeli rokok dan membeli makan dalam perjalanan pulang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI pernah mengambil motor milik orang lain sebanyak 31 (tigapuluh satu) kali dimana sebagian dilakukan bersama dengan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI bersama dengan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901 milik saksi DNANDI SAPUTRA tersebut untuk dijual kembali

Hal. 7 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan keuntungan, dimana ketika terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI bersama dengan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi DNANDI SAPUTRA, sehingga akibat perbuatan terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI bersama dengan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING tersebut saksi DNANDI SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa BASTARA Alias ABAS Bin OBING melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (*eksepsi*) dalam persidangan tanggal 25 september 2024

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/pendapat dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Bastara Alias Abas bin Obing dan tanggapan / pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa BASTARA Alias ABAS Bin OBING tersebut ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadli perkara Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks atas nama Terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan Terdakwa BASTARA Alias ABAS Bin OBING;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks atas nama Terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan Terdakwa BASTARA Alias ABAS Bin OBING tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

*Hal. 8 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DNANDI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor yang bertempat di Vila Mas Garden Blok F Rt 007/RW 009, Kelurahan Perwira Bekasi Utara;
- Bahwa kejadiannya saat itu saksi selesai melakukan patroli dan selesai patroli Saksi memarkirkan motornya di depan rumah warga dan Saksi pergi ke warung untuk membeli rokok yang kurang lebih jaraknya 20 (dua puluh) meter sekitar 10 menit dan ketika kembali motor Saksi sudah tidak ada disitu lagi.;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek CCTV di Pos Satpam dan terlihat 2 (dua) terdakwa ini dengan menggunakan 1 (satu) motor Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi B 5483 KBZ;
- Bahwa motor saksi yang hilang itu adalah motor Honda Beat nomor Polisi B 5760 KCE warna Biru tahun 2023 STNK atas nama Dnandi Saputra;
- Bahwa motornya Saksi kredit dan sudah 14 (empat belas) kali angsuran;
- Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

**2. Saksi FIKRI PIRMANSYAH ALIAS FIKRI BIN SEKAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;:

- Bahwa peran Saksi dalam perkara para Terdakwa ini adalah Saksi sebagi calo perantara jual beli motor;
  - Bahwa peran para Terdakwa ini adalah mereka menjual motor ke Saksi dan Saksi jual lagi ke orang lain;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh terdakwa Jodi Rahmat Raynaldi Alias Jodi Bin Ashari melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 KCE Noka: MH1JM9128PK981135 Nosin: JM91E2978901 yang ingin dijual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah disepakati pertemuan akhirnya dilakukan di dekat pintu tol Gabus Babelan Kabupaten Bekasi sekitar pukul 18.00 Wib. terdakwa Jodi Rahmat Raynaldi Alias Jodi Bin Ashari datang bersama dengan rekannya terdakwa Bastara Alias Abas
- Hal. 9 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Obing kemudian saksi langsung menyerahkan uang Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara cash/tunai kepada terdakwa Jodi Rahmat Raynaldi Alias Jodi Bin Ashari dan saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah pernah beli motor dari orang lain juga selain para Terdakwa;
- Bahwa motor dari para Terdakwa, Saksi jual lagi kepada saudara Rio Anggara Alias Rio Bin Aman;
- Bahwa motor yang dijual oleh para Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa saksi sudah 30 (tiga puluh) kali membeli sepeda motor dari terdakwa JODI tanpa dilengkapi dengan surat-surat, dan terdakwa BASTARA sudah 5 (lima) kali mengantar terdakwa JODI menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **RONALDO AHYAR** di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI pada Hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di kostan yang beralamat di Gg. Nagan, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa tersebut dilakukan atas pengembangan keterangan saksi FIKRI PIRMANSYAH alias FIKRI bin SEKAT yang menerangkan telah membeli motor curian dari para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI alias JODI bin ASHARI bahwa telah melakukan pencurian bersama dengan rekannya terdakwa BASTARA alias ABAS bin OBING ditangkap pada Hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 di Warung Bude Jln. Raya Rawabugel RT 001 RW 003 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa **Terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI alias JODI bin ASHARI** : adalah orang yang mengajak terdakwa BASTARA alias  
*Hal. 10 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABAS bin OBING untuk melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di Vila Mas Garden Blok F RT 007/009, Kel. Perwira Bekasi Utara, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat. Dimana terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI alias JODI bin ASHARI yang menyiapkan semua alat-alat pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol: B 5760 KCE warna Biru Tahun 2023. Dimana terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI alias JODI bin ASHARI yang langsung mencuri sepeda motor tersebut juga yang menjual ke penadah atas nama saksi FIKRI PIRMANSYAH alias FIKRI bin SEKAT (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI alias JODI bin ASHARI mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa BASTARA alias ABAS bin OBING: adalah orang yang bersama terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI alias JODI bin ASHARI yang melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di Vila Mas Garden Blok F RT 007/009, Kel. Perwira Bekasi Utara, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol: B 5760 KCE warna Biru Tahun 2023 yang mana terdakwa BASTARA alias ABAS bin OBING yang menjadi joki/membawa motor sekaligus mengamati lingkungan sekitar dan juga mendapatkan bagian hasil penjualan motor hasil curian tersebut sebesar Rp. 1.3000.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa Jodi Rahmat Raynaldi Alias Jodi Bin Ashari**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencuri motor yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Vila Mas Garden Blok F Rt 007/RW 009, Kelurahan Perwira Bekasi Utara;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa Jodi berkomunikasi dengan terdakwa Bastara untuk mengajak melakukan pencurian motor;

*Hal. 11 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Jodi membawa sepeda motor Vario 125 cc warna biru Npol B 5963KDI. Pada saat di wilayah Vila Mas Garden Bekasi Utara melihat motor honda beat biru 2023 dan terdakwa Jodi dan terdakwa Bastara menggunakan kunci Y ke rumah kunci sepeda motor honda beat yang akan dicuri itu, lalu setelah berhasil menghidupkan sepeda motor dibawa kabur dari tempat tersebut.;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor korban adalah saat itu motornya dalam keadaan dikunci namun Terdakwa menggunakan kunci Y untuk membuka kunci motor tersebut dan kemudian motor itu dipetik atau dibawa oleh Terdakwa Bastara;
- Bahwa peran Terdakwa Bastara adalah sebagai Joki/menunggu;
- Bahwa Motor Vario yang dibawa oleh Terdakwa itu punya teman;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut oleh dijual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) maka dibagi 2 Terdakwa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Bastara Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No. Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901;
- Bahwa terdakwa JODI sudah 30 (tiga) puluh kali melakukan pencurian;

**Terdakwa Bastara Alias Abas Bin Obing**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencuri motor yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 bertempat di Vila Mas Garden Blok F Rt 007/RW 009, Kelurahan Perwira Bekasi Utara;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa Jodi berkomunikasi dengan terdakwa Bastara untuk mengajak melakukan pencurian motor;
- Bahwa kemudian terdakwa Jodi membawa sepeda motor Vario 125 cc warna biru Npol B 5963KDI. Pada saat di wilayah Vila Mas Garden Bekasi Utara melihat motor honda beat biru 2023 dan terdakwa Jodi dan terdakwa Bastara menggunakan kunci Y ke rumah kunci sepeda motor honda beat yang akan dicuri

*Hal. 12 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, lalu setelah berhasil menghidupkan sepeda motor dibawa kabur dari tempat tersebut.;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor korban adalah saat itu motornya dalam keadaan dikunci namun Terdakwa menggunakan kunci Y untuk membuka kunci motor tersebut dan kemudian motor itu dipetik atau dibawa oleh Terdakwa Bastara;
- Bahwa peran Terdakwa Bastara adalah sebagai Joki/menunggu;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut oleh dijual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) maka dibagi 2 Terdakwa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Bastara Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk beli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No. Pol. B-5760 KCE Noka : MH1JM9128PK981135 Nosin : JM91E2978901;
- Bahwa terdakwa Bastara Alias Abas Bin Obing sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No, 01042404001249. tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan PT Adira Dinamika Multi Finace
- 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir BPKB sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna Biru Tahun 2023 No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir History Pembayaran atas nama Nasabah DNANDI terhadap 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;

Hal. 13 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 1 (satu) buah flashdisc yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125cc Warna Biru Dongker No. Pol B 5963 KDI;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 2 (dua) buah mata kunci;
- 2 (dua) buah magnet;
- 1 (satu) buah gerinda;
- 6 (enam) buah mata gerinda;
- 1 (satu) pasang plat No.Pol B 4708 KWZ Palsu
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Note 30 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm Carglos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kemeja flannel warna hitam putih;
- 1 (satu) Celana Levis warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9C warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI menghubungi terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING melalui aplikasi pesan Whatsapp dan mengajak untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa atas ajakan dari terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI tersebut, terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING menyetujuinya dengan janji bertemu di depan gang rumah terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru dongker dengan No.Pol B-5483 KBZ milik terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dimana selanjutnya terdakwa I membonceng terdakwa II dibelakang dan mereka langsung keliling-keliling di sekitaran daerah Bekasi, setelah keliling-keliling dan melewati Perumahan Villa Mas Garden Bekasi Utara kemudian terdakwa I

*Hal. 14 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 milik saksi *DNANDI SAPUTRA* yang sedang terparkir di depan rumah;

- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II memutar kendaraan sekali lagi untuk melihat situasi di lingkungan tersebut. Setelah melihat situasi lingkungan yang sepi terdakwa I langsung memutar balik motor yang mereka kendarai lalu langsung masuk kedalam gang dimana gang tersebut berada di samping rumah yang ada sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di dalam gang tersebut dengan kondisi motor yang dihadapkan ke luar gang terdakwa I *JODI RAHMAT RAYNALDI* Alias *JODI Bin ASHARI* turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut sedangkan *Terdakwa 2* duduk mengawasi situasi dan kondisi di sekitarnya;
- Bahwa kemudian dengan bekal alat-alat yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I berupa 1 (satu) buah kunci leter Y, 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah magnet dan terdakwa I langsung merusak blok kunci motor tersebut menggunakan kunci letter Y secara paksa hingga rusak dan langsung menusuk dan memutar hingga motor tersebut menyala;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 5 menitan akhirnya terdakwa I *JODI RAHMAT RAYNALDI* Alias *JODI Bin ASHARI* berhasil menyalakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan diikuti oleh terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dongker milik terdakwa I;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut diambil oleh para *Terdakwa* kemudian dijual kepada saksi *Fikri Firmansyah* seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bawa dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut terdakwa I *JODI RAHMAT RAYNALDI* Alias *JODI Bin ASHARI* mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II *BASTARA* Alias *ABAS Bin OBING* mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

*Hal. 15 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI pernah mengambil motor milik orang lain sebanyak 31 (tigapuluh satu) kali dimana sebagian dilakukan bersama dengan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI bersama dengan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING tersebut saksi DNANDI SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dan Terdakwa BASTARA Alias ABAS Bin OBING, yang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum

*Hal. 16 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut

*Hal. 17 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI menghubungi terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING melalui aplikasi pesan Whatsapp dan mengajak untuk mencuri sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas ajakan dari terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI tersebut terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING menyetujuinya dengan janji bertemu di depan gang rumah terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125cc warna biru dongker dengan No.Pol B-5483 KBZ milik terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dimana selanjutnya terdakwa I membonceng terdakwa II dibelakang dan mereka langsung keliling-keliling di sekitaran daerah Bekasi, setelah keliling-keliling dan melewati Perumahan Villa Mas Garden Bekasi Utara kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 dengan No.Pol. B-5760 milik saksi DNANDI SAPUTRA yang sedang terparkir di depan rumah;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II memutar kendaraan sekali lagi untuk melihat situasi di lingkungan tersebut. Setelah melihat situasi lingkungan yang sepi terdakwa I langsung memutar balik motor yang mereka kendarai lalu langsung masuk kedalam gang dimana gang tersebut berada di samping rumah yang ada sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di dalam gang tersebut dengan kondisi motor yang dihadapkan ke luar gang terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut sedangkan Terdakwa 2 duduk mengawasi situasi dan kondisi di sekitarnya;

*Hal. 18 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menunggu sekitar 5 menit akhirnya terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI berhasil menyalakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan diikuti oleh terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dongker milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut diambil oleh para Terdakwa kemudian dijual kepada saksi Fikri Firmansyah seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI mendapatkan bagian uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI pernah mengambil motor milik orang lain sebanyak 31 (tigapuluh satu) kali dimana sebagian dilakukan bersama dengan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI bersama dengan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING tersebut saksi DNANDI SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

*Hal. 19 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantu atas nama

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada saat para Terdakwa berada di lokasi pencurian tersebut terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut sedangkan Terdakwa 2 duduk mengawasi situasi dan kondisi di sekitarnya;

Menimbang, bahwa setelah menunggu sekitar 5 menitan akhirnya terdakwa I JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI berhasil menyalakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Biru Tahun 2023 tersebut dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan diikuti oleh terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru dongker milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan 2 (dua) orang yaitu para Terdakwa dengan perannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Hal. 20 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



**Ad.4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur kelima ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kelima ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kelima ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kelima ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kelima ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan berbekal alat-alat yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa 1 berupa 1 (satu) buah kunci leter Y, 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) buah magnet kemudian terdakwa 1 langsung merusak blok kunci motor tersebut menggunakan kunci letter Y secara paksa hingga rusak dan langsung menusuk dan memutar hingga motor tersebut menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban cara merusak dan memakai kunci palsu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam nota pembelaannya tertanggal 6 November 2024, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa,

*Hal. 21 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa fakta kalau Terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI telah 30 (tiga puluh) kali melakukan pencurian sepeda motor sedangkan Terdakwa BASTARA Alias ABAS Bin OBING melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali serta peran Terdakwa masing-masing pada saat melakukan pencurian dalam perkara Aquo juga memperhatikan sikap perilaku terdakwa pada saat menjalani proses persidangan tersebut maka terhadap Tuntutan Penuntut Umum maupun Permohonan / Pembelaan para Terdakwa, maka Majelis hakim berketetapan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri masing-masing Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat majelis hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No, 01042404001249. tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan PT Adira Dinamika Multi Finace

*Hal. 22 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir BPKB sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna Biru Tahun 2023 No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir History Pembayaran atas nama Nasabah DNANDI terhadap 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
- 1 (satu) buah flashdisc yang berisi rekaman CCTV;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain dalam hal ini perkara Suwarno dkk maka statusnya dipergunakan dalam perkara Suwarno, dkk;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125cc Warna Biru Dongker No. Pol B 5963 KDI;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 2 (dua) buah mata kunci;
- 2 (dua) buah magnet;
- 1 (satu) buah gerinda;
- 6 (enam) buah mata gerinda;
- 1 (satu) pasang plat No.Pol B 4708 KWZ Palsu
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Note 30 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm Carglos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kemeja flannel warna hitam putih;

*Hal. 23 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana Levis warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9C warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI telah 30 (tiga puluh) kali melakukan pencurian sepeda motor sedangkan Terdakwa BASTARA Alias ABAS Bin OBING melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Terdakwa JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI bersama dengan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";**
- 2. Menjatuhkan Pidana terhadap JODI RAHMAT RAYNALDI Alias JODI Bin ASHARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II BASTARA Alias ABAS Bin OBING dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;**

*Hal. 24 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan No, 01042404001249. tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan PT Adira Dinamika Multi Finace
  - 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir BPKB sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna Biru Tahun 2023 No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
  - 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir History Pembayaran atas nama Nasabah DNANDI terhadap 1 (satu) sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat B 5760 KCE warna biru Tahun 2023 dengan No. Rangka MH1JM9128PK981135 dan No. Mesin JM91E2978901 atas nama Sdr. DNANDI SAPUTRA;
  - 1 (satu) buah flashdisc yang berisi rekaman CCTV;

## **DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SUWARNO , DKK**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125cc Warna Biru Dongker No. Pol B 5963 KDI;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 2 (dua) buah mata kunci;
- 2 (dua) buah magnet;
- 1 (satu) buah gerinda;
- 6 (enam) buah mata gerinda;
- 1 (satu) pasang plat No.Pol B 4708 KWZ Palsu
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Note 30 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm Carglos warna abu-abu;

*Hal. 25 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja flannel warna hitam putih;
- 1 (satu) Celana Levis warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9C warna biru.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H. dan Moch Nur Azizi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rosalina Y Latelay S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Henny Mariani, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan di hadapan para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa BASTARA Alias ABAS Bin OBING;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H

Moch Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosalina Y Latelay S.H.

Hal. 26 dari 26 Halaman, Putusan Pidana Nomor 430/Pid.B/2024/PN Bks